



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan : Kapten P. Tendean No.06 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 311050, 356094 Faksimile : (0711) 356094 Kode Pos.30126
website : www.bkd.sumseprov.go.id/E-Mail : bkd@sumseprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 0034/KPTS/BKD.Sekr/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan informasi publik kepada masyarakat di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan revisi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 67/KPTS/BKD.Sekr/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan tersebut dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diatur dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
11. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Mediasi dan Ajudikasi Non Litigasi Sengketa Informasi Publik secara Elektronik;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik;
15. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 481/KPTS/KOMINFO/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

- | | | | |
|------------------------------------|---|----|--|
| Menetapkan
KESATU | : | : | Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. |
| KEDUA | : | : | Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran I. |
| KETIGA | : | a. | Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan informasi dan publikasi informasi yang berhubungan dengan informasi kepegawaian. |
| | | b. | Penanggung jawab Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 bertanggung jawab atas pengelolaan data dan informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. |
| KEEMPAT | : | a. | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab atas persetujuan tertinggi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan. |
| | | b. | Sekretaris bertanggung jawab dan berwenang merencanakan, melaksanakan, mendokumentasikan dan memberikan pelayanan informasi publik atas persetujuan dari Ketua PPID |

- c. Bidang Sekretariat bertanggung jawab dan berwenang merencanakan, menyimpan dan melaksanakan pelayanan informasi publik dalam membantu Sekretaris PPID
- d. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi bertanggung jawab dan berwenang menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi publik yang diminta oleh kepada Sekretaris
- e. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi bertanggung jawab dan berwenang mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi dari masing-masing bidang yang diduduki
- f. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan koordinasi, advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi kepada PPID Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Anggota bertanggung jawab dan berwenang memberikan pertimbangan serta membantu penyediaan informasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan Bidang/Subbidang dibawahnya kepada Sekretaris PPID, berkenaan dengan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KETUJUH : Segala pembiayaan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025.

KEDELAPAN : Dengan diberlakukannya surat keputusan ini, maka segala hal yang berkaitan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 67/KPTS/BKD.SEKR/2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan,



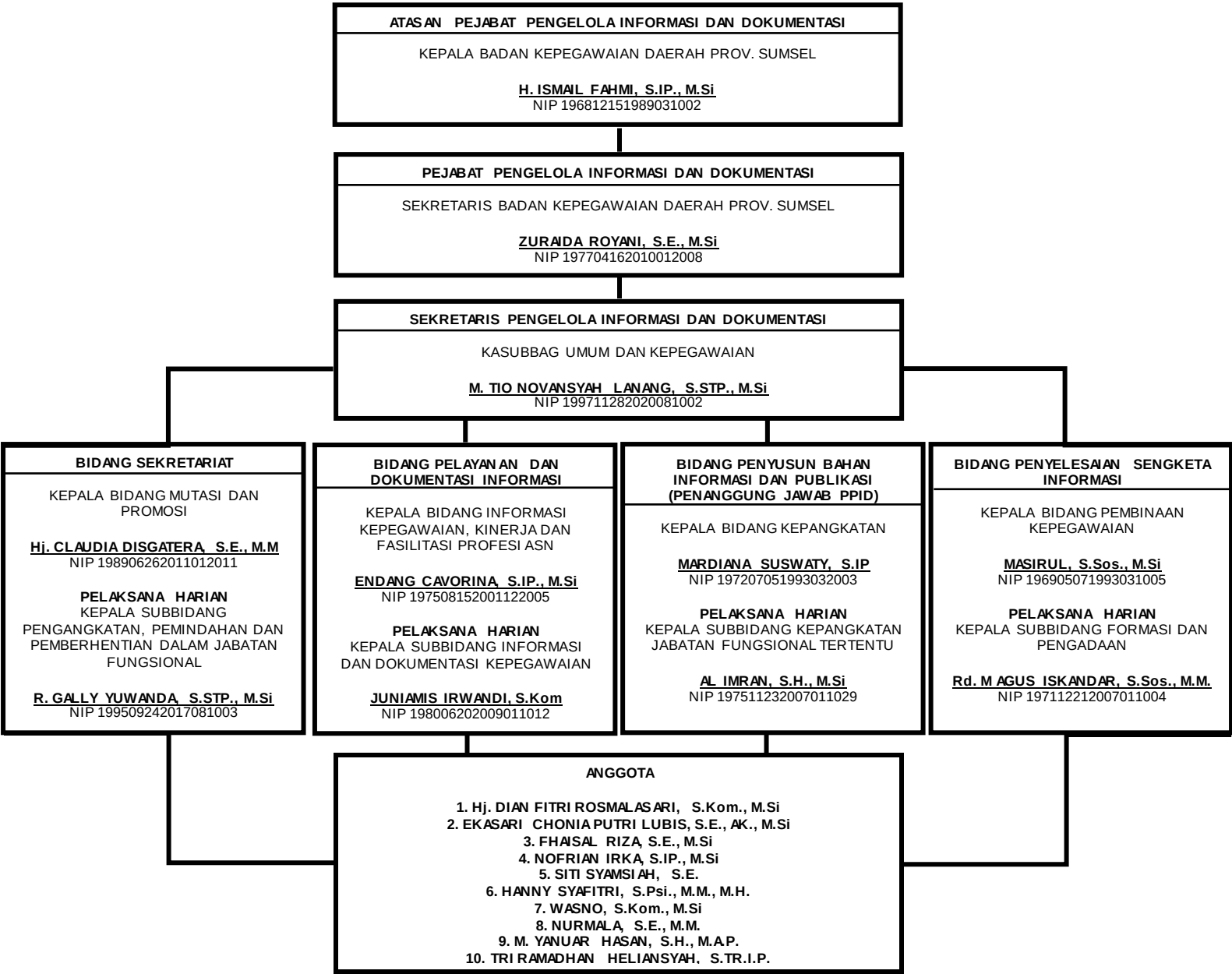
H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai Laporan);
- 2. PPID Provinsi Sumatera Selatan;
- 3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 0034/KPTS/BKD.Sekr/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sumatera Selatan



H. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196812151989031002

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Tugas

Mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, memonitor, mengevaluasi dan menyetujui pelayanan informasi publik yang berasal dari Sekretaris PPID.

Fungsi

- Melaksanakan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang-Bidang PPID;
- Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas di seluruh Bidang-Bidang PPID;
- Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang-Bidang PPID;
- Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak atau online di seluruh Bidang-Bidang PPID;
- Melaksanakan koordinasi dan persetujuan dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi berasal dari Sekretaris PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi khususnya Laporan Tahunan PPID Pembantu kepada PPID Provinsi Sumatera Selatan.

Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Tugas

Merencanakan, melaksanakan, mendokumentasikan dan memberikan arahan terhadap pelayanan informasi publik atas persetujuan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Fungsi

- Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Melaksanakan pengumpulan informasi dan dokumentasi serta menyusun Daftar Informasi Publik dari Bidang-Bidang dan Subbidang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Melaksanakan pelaporan kegiatan pelayanan informasi atas persetujuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada PPID Provinsi Sumatera Selatan.

Bidang Sekretariat

Tugas

Membantu Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam merencanakan, menyimpan dan melaksanakan pelayanan informasi publik.

Fungsi

- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan informasi dan dokumentasi publik dalam rangka menunjang tugas Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

Tugas

- Menyimpan dan mendokumentasikan informasi publik yang diserahkan oleh bidang-bidang dan subbidang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Menyediakan dan memberikan Daftar Informasi Publik sesuai arahan Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Menyediakan dan memberikan Daftar Informasi Publik sesuai yang diminta pemohon informasi baik datang secara langsung maupun melalui website <https://ppid-bkd.sumselprov.go.id/>.

Fungsi

- Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan dokumentasi informasi;
- Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi publik dan dokumentasi publik;
- Melaksanakan penyediaan informasi dan dokumentasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Melaksanakan penyusunan bahan-bahan kajian dan diseminasi isu-isu strategis di Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi;
- Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada Bidang dan Subbidang di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi;
- Melaksanakan pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi dari Bidang dan Subbidang di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Menyiapkan bahan dan menyusun topik-topik pelayanan informasi.

Bidang Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi (Penanggung Jawab PPID)

Tugas

Menyusun bahan informasi dan mempublikasikan informasi melalui website <https://bkd.sumselprov.go.id/> dan <https://ppid-bkd.sumselprov.go.id/> serta media sosial.

Fungsi

- Melaksanakan koordinasi ke Bidang dan Subbidang di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan bahan informasi dan publikasi;
- Melaksanakan pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan publikasi informasi;
- Mengklasifikasi Daftar Informasi Publik sesuai jenisnya ke dalam website <https://ppid-bkd.sumselprov.go.id/>;
- Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
- Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Tugas

Melaksanakan koordinasi, advokasi, dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon informasi kepada PPID Provinsi dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan.

Fungsi

- Melaksanakan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;
- Melaksanakan koordinasi kepada PPID Provinsi dan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon informasi;
- Melaksanakan verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan dan/ atau sengketa informasi;
- Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi;
- Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/ atau pengguna informasi;
- Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.